



P U T U S A N

No. 392 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DICKY HARIJANTO bin HARRIYANTO, bertempat tinggal di
di Jalan Semolowaru Elok Blok i/3, Kota Surabaya, Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

SITI NAWANGSASI binti H. DAOED SOEKARDJI, bertempat
tinggal di Jalan Semolowaru Elok Blok i/3, Surabaya, Termohon
Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama
Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
secara sah pada hari Kamis tanggal 23 April 1995 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
No. 97/97/IV/1998;

Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh anak
kandung, masing-masing: Laurent Kartika Harijaya, perempuan, lahir di Surabaya
pada tanggal 5 Maret 2001; Thomas Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya pada
tanggal 5 Oktober 2006; Timothy Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya pada
tanggal 19 April 2009;

Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal
bersama di rumah dengan alamat Jalan Semolowaru Elok Blok i/3 Surabaya;

Bahwa, pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat cukup harmonis, tetapi hanya sesaat dan kemudian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sampai dengan saat ini;

Bahwa, salah satu penyebab utama percekcoan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mulai meninggalkan ibadah secara agama Islam serta memaksa Penggugat untuk ganti keyakinan selain Islam, akan tetapi Penggugat selalu menolak dan tetap berkeyakinan dengan agama Islam;

Bahwa, karena Penggugat menolak untuk pindah keyakinan selain Islam, maka kemudian Tergugat sering marah-marah dan memaki-maki Penggugat;

Bahwa, percekcoan tersebut, juga kerap kali diikuti dengan tindakan penganiayaan oleh Tergugat terhadap Penggugat, hingga kemudian Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah bersama demi alasan keamanan serta keselamatan diri Penggugat;

Bahwa, sebagai istri yang berbakti kepada suami, Penggugat akhirnya kembali ke rumah bersama, dengan harapan Tergugat mau hidup rukun dan harmonis kembali, akan tetapi Tergugat tetap tidak dapat menunjukkan sikap membina kehidupan perkawinan yang harmonis. Tergugat tetap sering memulai percekcoan dan tetap memaksa Penggugat untuk pindah keyakinan selain agama Islam;

Bahwa, puncak dari pertengkaran yang terus-menerus di mulai sejak tahun 2000-an, maka dengan sangat terpaksa dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan utamanya menyangkut keselamatan Penggugat, akhirnya pada bulan Januari 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, namun sesekali tetap bertandang ke rumah bersama dimaksud dengan tujuan menjenguk anak-anak;

Bahwa, berdasarkan kenyataan tersebut di atas Penggugat telah berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa, oleh karena terdapat anak hasil perkawinan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat, anak-anak tersebut masing-masing yang bernama:

- 1 Laurent Kartika Harijaya, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Maret 2001;
- 2 Thomas Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Timothy Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 April 2009;

Bahwa, berdasar pada Pasal 41 butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar alimentasi kepada anak-anak yaitu:

- 1 Laurent Kartika Harijaya, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Maret 2001;
 - biaya pendidikan dan lain-lain sebesar Rp2.000.000,00;
- 2 Thomas Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Oktober 2006;
 - biaya pendidikan dan lain-lain sebesar Rp2.000.000,00;
- 3 Timothy Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 April 2009;
 - biaya pendidikan dan lain-lain sebesar Rp2.000.000,00;

Sehingga total semuanya adalah sebesar Rp6.000.000,00; per bulan yang harus dibayarkan pada tiap-tiap awal bulan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus/pecah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 April 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 97/97/IV/1998;
3. Memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat terhadap anak-anak tersebut masing-masing yang bernama:
 - Laurent Kartika Harijaya, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Maret 2001;
 - Thomas Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Oktober 2006;
 - Timothy Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 April 2009;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 392 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar alimentasi kepada anak-anak yaitu:

- Laurent Kartika Harijaya, Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Maret 2001, biaya pendidikan dan lain-lain sebesar Rp2.000.000,00;
- Thomas Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 5 Oktober 2006, biaya pendidikan dan lain-lain sebesar Rp2.000.000,00;
- Timothy Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 19 April 2009, biaya pendidikan dan lain-lain sebesar Rp2.000.000,00;

Sehingga total semuanya adalah sebesar Rp6.000.000,00 perbulan yang harus dibayarkan pada tiap-tiap awal bulan;

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan No. 1329/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (DICKY HARIJANTO bin HARRIYANTO) terhadap Penggugat (SITI NAWANGSASI binti H. DAOED SOEKARDJI);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
- 4 Menetapkan Penggugat (SITI NAWANGSASI binti H. DAOED SOEKARDJI) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak No. 3 yang bernama: Timothy Satria Harijaya, laki laki lahir di Surabaya tanggal 19 April 2009, dengan memberi hak kepada Tergugat (DICKY HARIJANTO bin HARRIYANTO) untuk datang menjenguk, mencurahkan kasih sayang, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan Tergugat (DICKY HARIJANTO bin HARRIYANTO) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak No. 1 dan No. 2 masing masing bernama:

- Laurent Kartika Harijaya, perempuan lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2001;
 - Thomas Satria Harijaya, laki laki lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2006;
- dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi (SITI NAWANGSASI binti H.DAOED SOEKARDJI) untuk datang menjenguk, mencurahkan kasih sayang, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Dalam Rekonvensi:

- Menetapkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 356/Pdt.G/2012/ PTA.Sby. tanggal 18 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1329/ Pdt.G/2012/ PA.Sby. tanggal 13 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (DICKY HARIJANTO bin HARRIYANTO) terhadap Penggugat (SITI NAWANGSASI binti H. DAOED SOEKARDJI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;
4. Menetapkan Penggugat (SITI NAWANGSASI binti H. DAOED SOEKARDJI) sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang bernama: **Laurent Kartika Harijaya**, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 5 Maret 2001 (11 th 9 bln), **Thomas Satria Harijaya**, laki-laki, lahir

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 392 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Surabaya tanggal 5 Oktober 2006 (6 Th 2 bln) dan **Timothy Satria Harijaya**, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 19 April 2009 (3 th 8 bln), dengan memberi hak kepada Tergugat (DICKY HARIJANTO bin HARRIYANTO) untuk datang menjenguk mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

5. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1329/Pdt.G/2012/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Maret 2013;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding tidak diajukan kontra memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi No. 1329/Pdt.G/ 2012/PA.Sby, tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan perbaikan amar putusan atas putusan Tingkat Pertama pada poin 4, maka secara otomatis dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari kedua anak Pemohon Kasasi/Tergugat (Laurent Kartika Harijaya dan Thomas Satria Harijaya) dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan putusan poin 4, hanya berdasarkan pada Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana Majelis Hakim



tanpa mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 10 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan". Dalam mengambil kebijakan atas keterangan dari kedua anak Pemohon Kasasi/Tergugat (Laurent Kartika Harijaya dan Thomas Satria Harijaya) pada pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan putusan poin 4, dalam pertimbangan hukumnya tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua anak Pemohon Kasasi/Tergugat (Laurent Kartika Harijaya dan Thomas Satria Harijaya) dimana dalam pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama terbukti bahwa sebagai ibu Termohon Kasasi/Penggugat telah lalai dalam kewajiban sebagai istri/ibu bagi suami dan anak-anak dengan memberi contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya dengan tidur satu ranjang dengan laki-laki yang bukan ayahnya dan sebagai istri yang telah mendzolimi suaminya;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan putusan poin 4, dalam pertimbangan hukum hanya mempertimbangkan psikologi hubungan anak dan ibu yang melahirkannya dimana Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan psikologi kejiwaan kedua anak Penggugat (Laurent Kartika Harijaya dan Thomas Satria Harijaya) dalam tumbuh kembangnya apabila hak asuh berada di ibunya Termohon Kasasi/ Penggugat yang telah tidur satu ranjang dengan laki-laki yang bukan ayahnya;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan putusan poin 4, dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tanpa mempertimbangkan Pasal 1 ayat 1 (a,b) dan Pasal 2 ayat 4 Undang Undang No. 4 Tahun 1979 tersebut, karena kedua anak Penggugat (Laurent Kartika Harijaya dan Thomas Satria Harijaya) sudah tidak mempunyai kepercayaan kepada ibunya Termohon Kasasi/Penggugat;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan putusan poin 4, dalam pertimbangan hukumnya tanpa mempertimbangkan konsepsi perlindungan anak yang diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak adalah konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif asas-asas:
 - a. non deskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 392 K/AG/2013



- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan putusan poin 4, dalam pertimbangan hukumnya tanpa mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk mencabut hak asuh anak ke-3 (Thomas Satria Harijaya) dari ibunya Termohon Kasasi/Penggugat, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama yang telah lalai dalam kewajiban sebagai istri/ibu bagi suami dan anak-anak;
8. Bahwa dengan adanya fakta-fakta yang kami sampaikan sangat beralasan hukum, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI memberikan putusan: "Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak yang bernama Laurent Kartika Harijaya, perempuan lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2001, Thomas Satria Harijaya, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2006 dan Timoty Satria Harijaya, laki-laki lahir di Surabaya tanggal 19 April 2009";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus diperbaiki, karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah keliru dalam memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo yang telah menetapkan anak pertama dan kedua masing-masing bernama Laurent Kartika Harijaya, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2001 dan Thomas Satria Harijaya, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2006 dalam hadlanah Termohon Kasasi/Penggugat, padahal fakta di persidangan



menunjukkan kedua orang anak tersebut menyatakan telah merasa aman dan senang di bawah asuhan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlalu kaku karena telah berpegang teguh dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga melalaikan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan;

- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, karenanya Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;
- Bahwa meskipun pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung, akan tetapi perubahan yang dilakukan hanya menyangkut amar assesoir, sehingga perkara a quo cukup diperbaiki amarnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DICKY HARIJANTO bin HARRIYANTO** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada pembanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 392 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DICKY HARIJANTO**

bin HARRIYANTO tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 356/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 18 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1329/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1329/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Dicky Harijanto bin Harriyanto) terhadap Penggugat (Siti Nawangsasi binti H. Daoed Soekardji);
- 3 Menetapkan seorang anak yang bernama Timothoty Satria Harijaya, laki laki, lahir di Surabaya tanggal 19 April 2009 berada di bawah hadlanah Penggugat (Siti Nawangsasi binti H. Daoed Soekardji), dengan memberi hak kepada Tergugat (Dicky Harijanto bin Harriyanto) untuk menjenguk, mencurahkan kasih sayang dan keperluan lainnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
- 4 Menetapkan dua orang anak masing-masing bernama: Laurent Kartika Harijaya, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2001 dan Thomas Satria Harijaya, laki laki, lahir di Surabaya tanggal 5 Oktober 2006 berada di bawah hadlanah Tergugat (Dicky Harijanto bin Harriyanto), dengan memberi hak kepada Penggugat (Siti Nawangsasi binti H. Daoed Soekardji) untuk menjenguk, mencurahkan kasih sayang dan keperluan lainnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **20 September 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai Rp 6.000,00

ttd

2 Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah

.....Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 392 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)